

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**TELAAH HISTORIS TERHADAP PERKEMBANGAN USUL
FIQH KLASIK MENURUT GENEALOGI
KAEDAH FIQHIYAH**

ALMADISON, HELMI BASRI

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim

almadison03@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the genealogy or origins of fiqhiyah rules as an integral part of the development of the origins of classical fiqh. The rules of fiqhiyah are general principles used to formulate Islamic law based on patterns from various furu' cases (branches of law). In its history, this method experienced gradual development, starting from the time of the Prophet and Khulafaur Rasyidin as an embryonic phase, until it reached its peak in the medieval classical era, with the systematic works of scholars such as al-Qarafi, al-Suyuthi, and Ibn Rajab al-Hanbali. This research uses a historical-critical approach to explore socio-political dynamics, madrasa thought (Hijaz and Iraq), as well as the codification of ushul fiqh which influences the systematization of fiqhiyah rules. The results of the study show that fiqhiyah rules are not just a textual product, but are a reflection of the needs of the people and the adaptation of Islamic law to changing times. This method has become an important instrument in drafting Islamic law that is responsive, flexible, and remains tied to the maqashid of sharia.

Keywords: Fiqh Principles, Usul Fiqh, Genealogy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji genealogi atau asal-usul kaedah fiqhiyah sebagai bagian integral dari perkembangan usul fiqh klasik. Kaedah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk memformulasikan hukum Islam berdasarkan pola dari berbagai kasus furu' (cabang hukum). Dalam sejarahnya, kaedah ini mengalami perkembangan bertahap, dimulai dari masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagai fase embrional, hingga mencapai puncaknya pada era klasik abad pertengahan, dengan karya-karya sistematis para ulama seperti al-Qarafi, al-Suyuthi, dan Ibn Rajab al-Hanbali. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menelusuri dinamika sosial-politik, madrasah pemikiran (Hijaz dan Iraq), serta kodifikasi ushul fiqh yang berpengaruh terhadap sistematisasi kaedah fiqhiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaedah fiqhiyah bukan sekadar produk tekstual, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan umat dan adaptasi syariat Islam terhadap perubahan zaman. Kaedah ini telah menjadi instrumen penting dalam penyusunan hukum Islam yang responsif, fleksibel, dan tetap terikat pada maqashid syariah.

Kata kunci: Kaedah Fiqhiyah, Usul Fiqh, Genealogi

Published by

PENDAHULUAN

Ilmu fikih merupakan warisan keilmuan Islam yang berkembang pesat sejak masa awal Islam hingga kini. Di balik keragaman pendapat dalam fikih, terdapat fondasi metodologis yang disebut *usul fiqh*, yaitu ilmu yang mengatur kaidah-kaidah dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya yang utama: *al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Salah satu instrumen penting dalam *usul fikih* adalah *kaedah fiqhiyah*, yaitu rumusan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum (Zahrah, 1958). *Kaedah fiqhiyah* adalah rumusan normatif yang menggambarkan prinsip-prinsip umum dalam penetapan hukum Islam. Ia menjadi perangkat penting dalam menyederhanakan pemahaman dan implementasi hukum dari berbagai *dalil syar'i* yang bersifat partikular. *Kaedah* seperti "*al-umûr bi maqâshidihâ*" (segala perkara tergantung pada tujuannya), dan "*al-dharar yuzâl*" (bahaya harus dihilangkan) merupakan contoh konkret dari pemikiran hukum Islam yang telah terformulasi secara sistematis.

Kaedah fiqhiyah muncul sebagai respon atas kebutuhan untuk menyederhanakan dan merumuskan

prinsip-prinsip hukum Islam secara sistematis. Meskipun tidak menghasilkan hukum secara langsung sebagaimana *dalil syar'i*, *kaedah fiqhiyah* menjadi jembatan penting antara *usul fikih* dan aplikasi praktis fikih. Ungkapan seperti (kemudharatan harus dihilangkan) atau (segala perkara tergantung pada tujuannya) menjadi bukti nyata bagaimana *kaedah* ini menyatukan berbagai kasus hukum ke dalam bingkai prinsip umum yang memudahkan mujtahid dalam berijtihad (al-Zuhaili, 2000).

Kemunculan dan perkembangan *kaedah fiqhiyah* tidak dapat dilepaskan dari konteks historis perkembangan ilmu *usul fiqh* secara keseluruhan. Pada masa awal Islam, pengambilan hukum dilakukan secara langsung dari *al-Qur'an* dan *Sunnah* oleh para sahabat Nabi dengan pemahaman kontekstual berdasarkan pengalaman mereka. Namun seiring berkembangnya masyarakat Islam dan meluasnya wilayah kekuasaan, muncul kebutuhan untuk melakukan kodifikasi hukum dan merumuskan metodologi yang sistematis, termasuk dalam bentuk *kaedah fiqhiyah*.

Kaedah-kaedah seperti "*al-umûr bi maqashidiha*" (segala perkara tergantung pada tujuannya), "*al-darar yuzal*"

(kemudahan harus dihilangkan), “al-masyaqqah tajlib al-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan lainnya, berkembang menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan dan menggeneralisasi hukum-hukum cabang (furu’) yang sangat banyak jumlahnya. (al-Suyuthi, 1990) Bahkan sebagian ulama menyebut kaedah fiqhiyah sebagai “jembatan” antara usul fiqh dan fikih praktis, karena perannya yang menghubungkan metode istinbath dengan hasil penerapan hukum dalam konteks sosial masyarakat. Secara historis, kajian mengenai kaedah fiqhiyah telah mengalami beberapa fase penting. Fase embrional muncul pada masa sahabat dan tabi’in, kemudian berkembang lebih sistematis pada masa pembentukan mazhab-mazhab fikih klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Puncaknya terjadi ketika para ulama menulis karya-karya khusus yang memuat kaedah fiqhiyah secara tersendiri, seperti Al-Asybah wa al-Nazha’ir karya Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Furuq karya al-Qarafi, dan Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah karya Ibn Rajab al-Hanbali. (Al-Qarafi, 2001).

Mengkaji genealogi atau asal-usul serta perkembangan kaedah fiqhiyah secara historis menjadi sangat penting,

terutama untuk memahami dinamika perkembangan hukum Islam dan bagaimana para ulama klasik merespons perubahan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip syariah yang fleksibel. Telaah ini juga membuka ruang refleksi metodologis bagi pembaharuan hukum Islam di era modern, yang dihadapkan pada berbagai problematika sosial yang kompleks dan multidimensional. Dengan menelusuri genealogi kaedah fiqhiyah, kita tidak hanya mengungkap perkembangan sejarah keilmuan Islam, tetapi juga membangun kesadaran metodologis terhadap bagaimana hukum Islam harus dirumuskan: tidak kaku, tetapi kontekstual, tidak terputus dari sumber, tetapi juga tidak lepas dari realitas zaman.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting dilakukan studi historis tentang genealogi kaedah fiqhiyah, khususnya pada era perkembangan usul fiqh klasik. Artikel ini tidak hanya menelusuri asal-usul kaedah secara kronologis, tetapi juga menelaah dinamika epistemologis dan kontekstual yang melatarbelakanginya. Dengan begitu, kita dapat memahami bahwa kaedah fiqhiyah bukan sekadar produk tekstual, tetapi juga representasi dari kebutuhan zaman dan masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, “kaedah” berarti dasar, patokan, atau landasan; sedangkan “fiqhiyah” merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan fiqh (hukum Islam). Jadi, kaedah fiqhiyah adalah prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari fiqh, atau digunakan untuk memahami fiqh. Dalam definisi teknis, para ulama mendefinisikannya sebagai “kaedah syar’iyyah yang bersifat kulli (universal)

dan diterapkan pada berbagai masalah cabang hukum.” (Zuhaili, 1986).

Kaedah ini berbeda dari ushul fiqh yang lebih fokus pada metodologi penggalian hukum, sedangkan kaedah fiqhiyah lebih bersifat praktis dan aplikatif. Keduanya saling terkait, namun memiliki peran yang berbeda dalam sistem hukum Islam. (Zaydan, 1997) Kaedah fiqhiyah berbeda dengan dalil syar’i karena ia tidak bersumber langsung dari nash (al-Qur’an dan hadis), melainkan dari pemahaman dan intisari hukum yang telah dirumuskan oleh para fuqaha melalui proses panjang ijtihad dan pengamatan terhadap hukum-hukum kasus. Oleh karena itu, kaedah fiqhiyah tidak menghasilkan hukum secara langsung, namun memberikan kerangka umum dalam menyikapi masalah-masalah baru yang belum dibahas secara eksplisit dalam teks-teks syar’i. (Zahrah, Usul al-Fiqh, 2000).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kaedah fiqhiyah adalah “hukum mayoritas (aktsariyah) terhadap sebagian besar kasus yang bersifat juz’i (parsial), yang dicocokkan dengannya dalam segi hukum. (al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, 2000) Dengan kata lain, kaedah fiqhiyah tidak bersifat absolut, tetapi memberikan kecenderungan hukum

berdasarkan pola umum dari banyak kasus fikih. Kaedah fiqhiyah memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari jenis hukum lainnya:

1. Bersifat umum dan universal, mencakup berbagai permasalahan dalam satu prinsip.
2. Bersumber dari induksi (istiqra') terhadap banyak kasus fikih.
3. Membantu proses istinbath, meskipun bukan alat utama seperti usul fiqh.
4. Tidak selalu mengikat, karena berlaku mayoritas dan bisa ada pengecualian (istitsna') (Zaidan, 1998).

Secara struktural, kaedah fiqhiyah juga harus dibedakan dari dhawabit fiqhiyyah, yaitu aturan-aturan yang juga berbentuk umum, tetapi hanya berlaku dalam satu bab fikih tertentu. Misalnya, kaedah “tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki” adalah dhawabit yang hanya berlaku dalam bab jual beli, bukan secara universal di semua bab fikih. (al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, 1990). Para ulama menyusun kaedah fiqhiyah berdasarkan pengalaman dan pemikiran hukum mereka yang luas, sehingga terbentuk kaedah-kaedah besar (al-qawa'id al-kubra) yang terkenal dan banyak digunakan dalam berbagai

Published by

mazhab, seperti:

1. Segala perkara tergantung pada tujuannya.
 2. Kemudharatan harus dihilangkan.
 3. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.
 4. Kesulitan mendatangkan kemudahan.
 5. Adat dapat dijadikan hukum
- (Al-Qarafi A.-F. , 2001).

Periode Awal: Masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, penetapan hukum Islam masih bersifat kasuistik dan langsung merujuk pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Dalam periode ini, belum ada pembentukan kaedah secara formal, tetapi praktik penetapan hukum telah menunjukkan pola yang kelak dirumuskan sebagai kaedah. Misalnya, penggunaan kemaslahatan dalam keputusan Khalifah Umar bin Khattab dapat dianggap sebagai cikal bakal kaedah istishlah (Nasution, 1986).

Kaedah fiqhiyah dalam bentuk sistematis sebagaimana yang dikenal saat ini memang belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Namun, akar-akar kaedah tersebut telah eksis dalam praktik hukum yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan kata lain, masa

ini merupakan fase embrional dari kemunculan kaedah-kaedah fikih, meskipun belum dalam bentuk redaksi dan sistematika ilmiah.

Praktik Hukum pada Masa Nabi. Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam digali langsung dari wahyu, baik berupa al-Qur'an maupun hadis. Rasulullah bertindak sebagai penyampai, penafsir, sekaligus penegak hukum. Dalam proses itu, prinsip-prinsip hukum yang kemudian hari dikodifikasikan sebagai kaedah fiqhiyah telah tercermin dalam fatwa, tindakan, dan kebijakan beliau. Misalnya: Prinsip "al-umūr bi maqāṣidihā" (segala perkara tergantung tujuannya) dapat ditelusuri dari sabda Nabi "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya..." (al-Bukhari) dan Prinsip "al-ḍarar yuzāl" (kemudaratan harus dihilangkan) juga memiliki dasar dalam hadis "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." (Malik). Meskipun pada masa Nabi tidak ada istilah "kaedah fiqhiyah", tindakan beliau dalam menyelesaikan persoalan hukum telah menyiratkan penggunaan prinsip-prinsip umum yang kemudian menjadi pondasi bagi kaedah-kaedah tersebut (Zahrah, Ushul al-Fiqh, 1958).

Praktik Hukum pada Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya

Published by

Nabi SAW, para khalifah yang menggantikannya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, melanjutkan proses penetapan hukum. Mereka berijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertimbangkan maslahat, kebutuhan masyarakat, dan situasi zaman. Contohnya, Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan ijtihad-ijtihad yang bersifat kontekstual namun tetap berpijak pada prinsip syariah, seperti: Penundaan hukuman potong tangan pada masa paceklik, yang didasarkan pada prinsip menghilangkan kemudaratan (al-ḍarar yuzāl) dan Penggantian jizyah dengan zakat kepada non-Muslim yang bersedia membayar dan dilindungi, mencerminkan prinsip al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan umum). (al-Zuhaili, Tarikh al-Tashri' al-Islami, 1998).

Prinsip-prinsip umum yang digunakan Umar dan para sahabat lain inilah yang kelak disarikan oleh para ulama menjadi kaedah-kaedah fiqhiyah. Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin adalah masa awal terbentuknya praktik-praktik hukum berbasis kaedah, meskipun belum terdokumentasikan secara eksplisit dalam bentuk tertulis seperti di masa kodifikasi ilmiah.

Para sahabat saat itu juga dikenal

sangat berhati-hati dalam berfatwa. Mereka lebih mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt), kebutuhan umat, dan kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan hukum, yang kemudian juga menjadi karakter dasar dari penggunaan kaedah fiqhiyah dalam fikih Islam. (Khallaf, 1978). Madrasah Hijaz dan Madrasah Iraq. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan ilmu fikih dan usul fiqh memasuki fase institusionalisasi yang lebih sistematis melalui kemunculan dua madrasah besar: Madrasah Hijaz (Madinah) dan Madrasah Iraq (Kufah dan Bashrah). Keduanya menjadi fondasi awal dalam pembentukan metode ijtihad dan rumusan prinsip-prinsip hukum yang kelak dikenal sebagai kaedah fiqhiyah. Meski belum dirumuskan secara formal, namun masing-masing madrasah telah mempraktikkan prinsip-prinsip yang menjadi embrio bagi sistematisasi kaedah fiqhiyah di masa berikutnya.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada masa Tabi'in dengan munculnya dua madrasah besar: Madrasah Hijaz yang berpusat di Madinah (dipelopori oleh Imam Malik) dan Madrasah Iraq di Kufah (dipelopori oleh Imam Abu Hanifah). Madrasah Hijaz lebih konservatif dalam penggunaan hadits dan amal ahl al-

Published by

Madinah, sementara Madrasah Iraq cenderung rasionalis dan memberikan ruang besar pada ra'yu serta qiyas.

Kaedah seperti “al-'adah muhakkamah” (kebiasaan menjadi dasar hukum) dan “al- masyaqqah tajlibu al-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan) mulai mendapatkan ruang praksis dalam dua madrasah ini. Artinya, formulasi kaedah muncul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan geografis yang berbeda antara Hijaz dan Iraq. (Buthi, 1973).

Madrasah Hijaz: Dominasi Riwayat dan Tradisi Hadis. Madrasah Hijaz, yang berpusat di Madinah, dikenal sebagai madrasah yang berorientasi pada riwayat (hadis) dan lebih berhati-hati dalam menggunakan ra'yu (nalar). Fokus utama madrasah ini adalah menjaga kemurnian Sunnah dan menghindari penggunaan analogi kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Tokoh sentralnya adalah Imam Malik bin Anas (w. 179 H), pendiri mazhab Maliki. Dalam pendekatannya, Madrasah Hijaz lebih menekankan pada prinsip ‘amal ahl al- Madinah (praktik penduduk Madinah) sebagai hujah, karena dianggap sebagai warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. (Abu Zahrah, 2001) Meskipun konservatif dalam ra'yu, namun Imam Malik sendiri

dalam kitab Al-Muwaththa' menunjukkan penerapan prinsip-prinsip umum, seperti: Kaedah "al-'adah muhakkamah" (adat dapat dijadikan hukum), terlihat dari penghargaan terhadap tradisi penduduk Madinah. (Anas, 1967) dan Kaedah "al-masyaqqah tajlib al-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan), tergambar dalam beberapa fatwa beliau yang menunjukkan fleksibilitas dalam kondisi darurat (Al-Khallaf, 1978).

Madrasah Iraq: Dominasi Ra'yu dan Rasionalisasi Hukum. Berbeda dengan Madrasah Hijaz, Madrasah Iraq yang berpusat di Kufah lebih terbuka dalam menggunakan ra'yu (penalaran hukum) dan qiyas (analogi). Hal ini disebabkan oleh minimnya riwayat hadis yang sampai di daerah ini dibandingkan dengan Madinah, serta kompleksitas sosial-politik wilayah Iraq yang lebih beragam, menuntut jawaban hukum yang lebih fleksibel (Hallaq, 1997).

Tokoh utama Madrasah Iraq adalah Imam Abu Hanifah (w. 150 H), pendiri mazhab Hanafi, yang dikenal sebagai pelopor metode rasional dalam fikih. Beliau dan murid-muridnya menyusun banyak kaedah universal untuk memudahkan proses istinbath hukum. Kaedah-kaedah seperti: al-yaqin la yazul bi al-syakk" (keyakinan tidak hilang

karena keraguan), al-darurat tubih al-mahzurat" (keadaan darurat membolehkan yang dilarang), al-istihsan khilaf al-qiyas" (istihsan bisa menyelisihi qiyas) merupakan bagian dari pendekatan hukum yang rasional dan kontekstual yang menjadi ciri khas madrasah ini (Zaidan, 1996).

Imam Abu Hanifah bahkan dianggap sebagai ulama yang memulai penyusunan sistematika hukum secara tematik (kitab al-fiqh al-akbar), dan dari pendekatan tematik ini muncul kecenderungan kuat untuk menyusun al-qawa'id (kaedah-kaedah) sebagai fondasi fikih mazhab (Kamali, 2003).

Perbandingan dan Kontribusi. Baik Madrasah Hijaz maupun Iraq memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kaedah fiqhiyah. Madrasah Hijaz menjaga kesinambungan hukum dari Nabi dan sahabat, sedangkan Madrasah Iraq menciptakan dinamika intelektual dengan metode rasional. Dari interaksi dan perbedaan metodologis inilah kemudian muncul sintesis dalam perkembangan usul fiqh klasik, yang puncaknya ditandai oleh karya monumental Al-Risalah karya Imam al-Syafi'i (w. 204 H), yang menggabungkan kekuatan riwayat dan ra'yu dalam satu system (Al-Syafi'i, 2005).

Kodifikasi Ushul Fiqh: Imam al-Syafi'i dan Ar-Risalah. Langkah besar dalam pembentukan kerangka sistematis ushul fiqh dilakukan oleh Imam al-Syafi'i melalui karya monumentalnya Ar-Risalah. Ia menyusun metodologi yang menggabungkan kekuatan nash dan qiyas, serta membatasi penggunaan istihsan yang dianggap terlalu spekulatif.

Dalam kerangka ini, kaedah-kaedah fiqhiyah mulai terlembagakan sebagai perangkat analisis hukum yang digunakan dalam berbagai cabang fiqh. Al-Syafi'i tidak secara eksplisit menulis kaedah-kaedah ini, tetapi pemikirannya sangat mempengaruhi generasi berikutnya dalam menyusun sistem kaedah (Syafi'i, 1978). Kodifikasi ilmu ushul fiqh secara sistematis bermula pada abad ke-2 Hijriah, ditandai dengan munculnya karya monumental Ar-Risalah karya Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H). Karya ini secara luas diakui sebagai tulisan pertama yang menjadikan ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan sistematis. (Hallaq W. B., 1995).

Sebelum masa Imam al-Syafi'i, aktivitas istinbath hukum memang telah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Namun,

metode yang digunakan belum tertulis secara lengkap dan eksplisit. Dalam konteks ini, kontribusi al-Syafi'i menjadi pijakan awal dalam kodifikasi dan konseptualisasi metodologi hukum Islam, termasuk dalam memperkuat landasan teoretis dari apa yang kelak disebut kaedah fiqhiyah. (Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, 1995).

Latar Belakang Penulisan Ar-Risalah. Imam al-Syafi'i menulis Ar-Risalah atas permintaan 'Abd al-Rahman ibn Mahdi untuk menjelaskan metode pengambilan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Dalam karyanya, al-Syafi'i tidak hanya membahas sumber-sumber hukum (al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas), tetapi juga merinci syarat-syarat ijtihad, metode takhrij, dan batasan penggunaan ra'yu. Inilah yang menjadi ciri khas ushul fiqh sebagai metodologi ilmiah yang terstruktur. (Al-Syafi'i M. i., 2005). Al-Syafi'i menolak penggunaan ra'yu yang bebas tanpa batas dan mengkritik praktik-praktik hukum yang terlalu spekulatif sebagaimana berkembang di Madrasah Iraq. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya keterikatan pada nash dan validitas sanad dalam pengambilan hokum. (Abu Zahrah M., 1958).

Hubungan Ar-Risalah dengan Kaedah Fiqhiyah. Meski Ar-Risalah tidak

secara eksplisit menyusun kaedah fiqhiyah seperti dalam karya-karya al-Suyuthi atau al-Qarafi, namun prinsip-prinsip yang dibahas Imam al-Syafi'i dalam kitab tersebut menjadi fondasi intelektual bagi pengembangan kaedah fiqhiyah di masa selanjutnya. Beberapa prinsip seperti:

1. Kepentingan niat dalam amal → landasan kaedah al-umur bi maqashidiha.
2. Kekuatan dalil qath'i atas zanni → landasan kaedah al-yaqin la yazul bi al-syakk.
3. Ijma' sebagai otoritas hukum kolektif → dasar bagi pembentukan kaedah mayoritas.

Imam al-Syafi'i juga dikenal sangat konsisten dalam menggabungkan kekuatan riwayat ala Madrasah Hijaz dan ra'yu yang terkontrol ala Madrasah Iraq, sehingga sistem ushul fiqh yang ia rintis menjadi jembatan antara dua kutub besar pemikiran hukum Islam. (al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2000).

Dampak Historis Kodifikasi. Pasca Ar-Risalah, ilmu ushul fiqh berkembang pesat dan menjadi fondasi wajib dalam pendidikan fikih. Para ulama seperti al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Amidi (w. 631 H), dan Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) melanjutkan warisan Imam al-Syafi'i dengan menyusun ushul

Published by

fiqh secara lebih sistematis dan memperluasnya ke arah logika, filsafat, dan teori hukum.

Secara tidak langsung, kodifikasi ushul fiqh ini mendorong pengembangan kaedah fiqhiyah karena kedua bidang ini saling melengkapi: ushul fiqh menyediakan metode, sementara kaedah fiqhiyah menyediakan formulasi hukum praktis dari pengalaman kasus.

Puncak Perkembangan: Era Klasik Abad Pertengahan. Periode ini ditandai dengan lahirnya karya-karya ushul fiqh dan kaedah fiqhiyah yang monumental. Tokoh-tokoh seperti al-Ghazali (al-Mustashfa), al-Amidi (al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam), dan Fakhruddin ar-Razi memberikan kontribusi besar dalam menyusun logika hukum yang lebih terstruktur. Sementara itu, ulama seperti al-Qarafi dan as-Subki secara khusus menulis tentang kaedah fiqhiyah. Dalam al-Furuq, al-Qarafi mengkaji lebih dari 500 kaedah hukum dengan pendekatan filosofis dan maqashid syariah. As-Subki dalam al-Ashbah wa al-Nazha'ir menyusun sistem klasifikasi kaedah dan aplikasinya dalam beragam kasus hukum. (Al - Qarafi, 1965).

Setelah masa awal kodifikasi ilmu ushul fiqh yang dipelopori oleh Imam al-Syafi'i, perkembangan ilmu hukum Islam

memasuki fase klasik abad pertengahan, kira-kira antara abad ke-4 hingga ke-8 Hijriah (10–14 M). Periode ini merupakan masa keemasan dalam sejarah pemikiran hukum Islam, ditandai dengan lahirnya banyak karya monumental, pengembangan metodologi hukum, dan pembentukan sistematika kaedah fiqhiyah yang lebih rapi, terstruktur, dan aplikatif.

Latar Sosial-Intelektual Abad Pertengahan. Kondisi politik yang relatif stabil pada masa Dinasti Abbasiyah dan perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, menjadikan aktivitas keilmuan berkembang pesat. Para ulama dari berbagai mazhab tidak hanya mengajarkan fikih praktis, tetapi juga mengembangkan kerangka teoritisnya, baik melalui ushul fiqh maupun kaedah fiqhiyah. (Kamali, 2003).

Kaedah fiqhiyah, yang sebelumnya tersebar dalam kutipan-kutipan pendek, mulai dikodifikasikan dalam bentuk buku khusus. Para ulama mulai menyusun kaedah-kaedah besar, kaedah-kaedah cabang, serta menghimpun pengecualian-pengecualian dari kaedah secara sistematis. (Al-Khallaf, 1978). Tokoh dan Karya Klasik dalam Kaedah Fiqhiyah. Beberapa tokoh sentral dan karya penting dalam perkembangan kaedah fiqhiyah pada era ini meliputi:

Published by

1. Imam al-Qarafi (w. 684 H) Karyanya *Al-Furuq* merupakan salah satu karya terpenting dalam analisis kaedah fiqhiyah. Al-Qarafi menjelaskan perbedaan antara kaedah dan dhawabit, serta membedakan secara detail prinsip-prinsip yang berlaku umum dan yang khusus. Ia juga menekankan pentingnya maqashid (tujuan syariah) dalam membentuk kaedah hukum. (Al - Qarafi, 1965).
2. Imam al-Suyuthi (w. 911 H) Melalui kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, al-Suyuthi menyusun lima kaedah besar yang menjadi induk seluruh kaedah fiqhiyah: Segala perkara tergantung pada tujuannya, Keyakinan tidak hilang karena keraguan, Kesulitan mendatangkan kemudahan, Kemudharatan harus dihilangkan, adat dapat dijadikan hukum) (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, 1990).
3. Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) Melalui *Qawa'id Fiqhiyyah*, Ibn Rajab menyusun ratusan kaedah fikih dan menunjukkan bagaimana kaedah-kaedah tersebut berasal dari pengalaman dan kasus nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia juga menghubungkan kaedah

dengan dasar nash dan praktik sahabat. (al-Hanbali, 2002).

Kematangan Sistematisasi dan Pengaruhnya. Pada masa ini, kaedah fiqhiyah telah berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri yang berbeda namun tetap berhubungan erat dengan ushul fiqh. Para ulama menyusun karya kaedah fiqhiyah berdasarkan: Mazhab fiqih, seperti karya kaedah fiqhiyah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali. Tematik dan bab fikih, seperti kaedah dalam muamalah, ibadah, atau jinayah. Fungsi pengajaran, dengan menyederhanakan kompleksitas hukum menjadi prinsip-prinsip inti.

Kaedah fiqhiyah juga menjadi alat bantu utama dalam penetapan fatwa, penyelesaian kasus mu'amalah modern, dan ijtihad kontemporer. Dengan berkembangnya madzhab-madzhab hukum dan karya fikih perbandingan, kaedah fiqhiyah digunakan untuk menjembatani perbedaan pendapat dan merumuskan prinsip universal hukum Islam. (al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, 2000).

Peran Era Klasik dalam Warisan Ilmu Kaedah. Periode klasik abad pertengahan bukan hanya menjadi puncak perkembangan dari segi kuantitas karya, tetapi juga kualitas pendekatan. Para

ulama tidak hanya menyalin kaedah dari pendahulunya, melainkan juga melakukan evaluasi, penyempurnaan, serta memperluas cakupannya dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam. Warisan yang dibangun pada masa ini menjadi dasar kuat bagi perkembangan hukum Islam di era modern, termasuk dalam pengembangan fiqh al-maqasid, fiqh al-muwazanat, dan fiqh al-awlawiyyat, yang menggunakan pendekatan berbasis kaedah sebagai perangkat utama dalam istinbath hukum.

Kontribusi Sosial-Politik terhadap Genealogi Kaedah. Tidak dapat diabaikan bahwa perkembangan kaedah fiqhiyah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial masyarakat Islam klasik. Sistem pemerintahan, konflik antar mazhab, dan kebutuhan akan sistem hukum yang stabil mendorong ulama untuk menyusun prinsip-prinsip universal agar bisa digunakan secara luas tanpa kehilangan otoritas keagamaan.

Kaedah seperti "dar' al-mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) sering muncul dalam konteks fatwa negara atau pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kaedah tidak lahir dalam ruang

kosong, melainkan merupakan hasil dari interaksi teks, akal, dan konteks. (Auda, 2008). Perkembangan kaedah fiqhiyah tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia tumbuh dan berkembang dalam interaksi kompleks antara teks-teks keagamaan, otoritas ulama, serta kondisi sosial-politik yang melingkupi umat Islam. Genealogi kaedah fiqhiyah sangat dipengaruhi oleh konteks politik kekuasaan, institusi keilmuan, dan kebutuhan sosial yang terus berubah sepanjang sejarah Islam. Oleh karena itu, pemahaman historis terhadap dinamika sosial-politik menjadi penting dalam menelusuri konstruksi dan formulasi kaedah-kaedah hukum Islam.

Otoritas Politik dan Kebutuhan Legislasi Syariah. Sejak masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, para penguasa memerlukan sistem hukum yang lebih rapi dan dapat diaplikasikan dalam mengatur masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Para fuqaha (ahli fikih) didorong untuk menyusun kaedah-kaedah hukum yang tidak hanya berdasarkan nash, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan kemaslahatan umum. Di sinilah kaedah fiqhiyah memainkan peran penting karena bersifat universal, adaptif, dan mudah diaplikasikan dalam banyak kasus. Contoh nyata adalah ketika Khalifah Umar bin

Abdul Aziz (w. 101 H) mendorong kodifikasi hukum dan penertiban fatwa. Para fuqaha seperti Ibn Shihab al-Zuhri mulai menyusun hukum-hukum cabang secara sistematis, yang secara tidak langsung mendorong penyusunan prinsip-prinsip umum hukum (kaedah).

Dinamika Sosial dan Kompleksitas Kehidupan Umat. Seiring dengan ekspansi wilayah Islam ke Persia, Romawi, dan Asia Tengah, masyarakat Muslim dihadapkan pada beragam kebudayaan, sistem sosial, dan tradisi hukum lokal. Para ulama perlu merespons persoalan baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam situasi ini, kaedah fiqhiyah menjadi alat bantu ijtihad yang sangat relevan karena mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa harus keluar dari prinsip syariah.

Kaedah seperti “al-‘adah muhakkamah” (adat dapat menjadi sumber hukum) menjadi penting dalam mengakomodasi keragaman lokal masyarakat Muslim, tanpa harus menyalahi prinsip dasar syariah. Ini menunjukkan bahwa kaedah fiqhiyah tidak hanya bernilai teoritis, tetapi juga bersifat pragmatis dan sosial.

Peran Institusi Politik dan Lembaga Keilmuan. Munculnya madrasah-madrasah formal pada masa Dinasti

Seljuk dan Ayyubiyah-seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad-membawa dampak besar terhadap perkembangan ilmu ushul fiqh dan kaedah fiqhiyah. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan politik melalui hukum Islam. Melalui madrasah, mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi dan Syafi'i mendapatkan dukungan struktural dari negara, sehingga memungkinkan penyebaran kaedah-kaedah hukum mazhab secara luas. Kaedah-kaedah fiqhiyah pun dibakukan, diajarkan, dan dijadikan sebagai kurikulum dalam pendidikan hukum Islam. Hal ini menjelaskan mengapa banyak karya kaedah fiqhiyah pada abad pertengahan berasal dari ulama yang hidup dalam lingkup madrasah-madrasah resmi.

Interaksi dengan Mazhab Politik dan Aliran Teologis. Tidak dapat diabaikan bahwa mazhab-mazhab politik dan teologis juga berpengaruh terhadap cara perumusan kaedah fiqhiyah. Misalnya, mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi kekhalifahan Abbasiyah sangat menekankan pada rasionalitas dan qiyas, sehingga banyak melahirkan kaedah-kaedah yang berbasis nalar hukum. Sementara mazhab Syafi'i lebih ketat terhadap dalil nash, dan ini tercermin

Published by

dalam kaedah-kaedah fiqhiyah yang menekankan pada prinsip ihtiyat (kehati-hatian). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik, termasuk sikap terhadap penguasa, pemikiran teologis, dan kecenderungan mazhab, sangat berpengaruh terhadap konstruksi dan orientasi kaedah fiqhiyah yang dihasilkan.

Kebutuhan Kodifikasi Hukum di Era Modern. Pada era kolonial dan pasca-kolonial, banyak negara Muslim yang mulai mengkodifikasikan hukum Islam dalam bentuk undang-undang nasional. Proses kodifikasi ini sering kali menggunakan kaedah fiqhiyah sebagai dasar dalam merumuskan pasal-pasal hukum, karena sifatnya yang universal dan fleksibel. Misalnya, dalam Majallat al-Ahkam al-Adliyyah yang diterbitkan oleh Daulah Utsmaniyah pada abad ke-19, hampir seluruh pasal hukum perdata Islam di dalamnya dirumuskan berdasarkan kaedah fiqhiyah mazhab Hanafi. Ini membuktikan bahwa kontribusi sosial-politik modern pun ikut memperkuat relevansi kaedah fiqhiyah dalam sistem hukum kontemporer.

KESIMPULAN

Kaedah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum

dan universal, berfungsi sebagai jembatan antara metodologi ushul fiqh dan penerapan hukum praktis. Ia tidak bersifat tekstual dari nash, namun merupakan hasil intisari dari berbagai kasus hukum melalui proses induksi dan ijtihad para ulama. Secara historis, kaedah fiqhiyah berakar sejak masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, yang meskipun belum dibentuk secara formal, telah menunjukkan praktik-praktik hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip umum. Masa ini menjadi fondasi awal terbentuknya pola pemikiran hukum yang sistematis. Kemudian, munculnya Madrasah Hijaz dan Iraq menjadi fase penting dalam pembentukan pendekatan hukum. Madrasah Hijaz menekankan pada riwayat dan praktik penduduk Madinah, sedangkan Madrasah Iraq menekankan pada rasionalitas dan qiyas, yang keduanya mempengaruhi struktur dasar kaedah fiqhiyah. Kodifikasi ushul fiqh oleh Imam al-Syafi'i melalui Ar-Risalah menjadi tonggak utama dalam sistematisasi ilmu hukum Islam. Meskipun beliau tidak merumuskan kaedah secara eksplisit, prinsip-prinsip dalam Ar-Risalah menjadi fondasi teoretis yang menginspirasi pembentukan kaedah fiqhiyah oleh generasi setelahnya. Pada era klasik abad pertengahan, kaedah fiqhiyah mengalami puncak

perkembangan, ditandai dengan lahirnya karya-karya besar seperti Al-Furuq (al-Qarafi), Al-Asybah wa al-Nazha'ir (al-Suyuthi), dan Qawa'id Fiqhiyyah (Ibn Rajab). Periode ini menandai kematangan sistematisasi dan perluasan aplikasinya dalam seluruh cabang hukum. Faktor sosial-politik, seperti dukungan institusi madrasah, kebutuhan negara terhadap sistem hukum yang seragam, dan dinamika masyarakat multikultural turut mempengaruhi arah dan isi kaedah fiqhiyah. Kaedah ini terbukti adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi syariah. Dengan demikian, kaedah fiqhiyah bukanlah produk statis, melainkan representasi dari interaksi teks, konteks, dan rasionalitas ulama dalam menjawab problematika umat. Studi genealogi terhadap kaedah fiqhiyah sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat terus hidup dan relevan di setiap zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Abu Zahrah, M. (2001). Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al - Qarafi, A. -F. (1965). Alam Al - Kutub. Kairo: Alam Al - Kutub.

- al-Bukhari, I. (n.d.). Shahih al-Bukhari. Kitab Bad' al-Wahy.
- al-Hanbali, I. R. (2002). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Khallaf, A. W. (1978). 'Ilm Ushul al-Fiqh . Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Qarafi, A.-F. (2001). Al-Furuq. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- al-Suyuthi, J. (1990). Al-Asybah wa al-Nazha'ir . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, M. i. (2005). Al-Risalah. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (2000). Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr,.
- Anas, M. b. (1967). Al-Muwaththa', ed. Muhammad F. 'Abd al-Baqi. Kairo: Dar Ihya' al- Turats.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al - Shariah As Philosophy Of Islamic Law : A System Approach. London: IIIT.
- Buthi, M. S. (1973). Dhawabit Al - Maslahah Fi Al - Shari'ah Al - Islamiyah. Beirut: Mu'assasah Al - Risalah.
- Hallaq. (1997). Wael B. A History of Islamic Legal Theories. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1978). 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam.
- Malik, I. (n.d.). Al-Muwatta'. Kitab al-Aqdhiyah, Bab al-Qada' fi al-Darar, Hadis no. 1234; juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah.
- Nasution, H. (1986). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press.
- Nasution, H. (1995). Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan.
- Syafi'i, I. (1978). Al - Risalah. Kairo: Dar Al - Turats.
- Zahrah, M. A. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zaidan, A. a.-K. (1998). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Zaydan, ' . A.-K. (1997). Al - Wajiz Fi Usul Al Fiqh. Beirut: Mu'assasat Al - Risalah.
- Zuhaili, W. (1986). Ushul Al - Fiqh Al - Islami. Damaskus: Dar Al - Fikr.